



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2020

T E N T A N G

HONORARIUM PU'UTOBU DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mempertahankan eksistensi hukum adat Suku Tolaki dalam hal ini *Pu'utobu* yang keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peradaban masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa *Pu'utobu* sebagai pemangku adat mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki terutama dalam pelaksanaan kegiatan adat istiadat, sehingga perlu ditetapkan honorarium *Pu'utobu* di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang honorarium *Pu'utobu* di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 334);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG HONORARIUM PU'UTOBU DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Daerah;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Konawe Utara.

9. Pu'utobu adalah perangkat adat yang berfungsi sebagai pemangku adat yang berada disetiap wilayah kecamatan yang bertugas sebagai pelaksana dan memberi petunjuk tentang pembenaran atau pelurusan dalam pelaksanaan hukum adat di masyarakat Suku Tolaki dengan membawahi toonomotu'o, pabitaru, tolea, posudo yang berkedudukan di desa/kelurahan.
10. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada Pu'utobu atas jasa yang diberikan kepada masyarakat berupa penyelesaian segala perselisihan sosial budaya kemasyarakatan yang terjadi di wilayah kekuasaannya yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan kecamatan yang berada di wilayah kekuasaannya.

Pasal 2

Tujuan peraturan Bupati ini adalah untuk menstimulasi kinerja Pu'utobu dalam rangka memperkuat keberadaannya di Daerah.

BAB II

SASARAN

Bagian Kesatu

Sasaran Pemberian Honorarium Pu'utobu

Pasal 3

honorarium Pu'utobu diberikan kepada Pu'utobu yang berada di wilayah Kecamatan yang terdiri atas :

- a. Pu'utobu Kecamatan Motui.
- b. Pu'utobu Kecamatan Sawa.
- c. Pu'utobu Kecamatan Lembo.
- d. Pu'utobu Kecamatan Wawolesea.
- e. Pu'utobu Kecamatan Lasolo.
- f. Pu'utobu Kecamatan Lasolo Kepulauan.
- g. Pu'utobu Kecamatan Molawe.
- h. Pu'utobu Kecamatan Andowia.

- i. Pu'utobu Kecamatan Asera.
- j. Pu'utobu Kecamatan Oheo.
- k. Pu'utobu Kecamatan Langgikima.
- l. Pu'utobu Kecamatan Landawe.
- m. Pu'utobu Kecamatan Wiwirano.

Bagian Kedua
Kriteria menjadi Pu'utobu

Pasal 4

- (1) Kriteria untuk menjadi Pu'utobu adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berdomisili dalam wilayah kecamatan tempat dia diangkat menjadi Pu'utobu;
 - d. Mengetahui dan memahami seluruh prosesi adat istiadat suku tolaki yang berlaku di Daerah.
- (2) Pengangkatan Pu'utobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi Penerima Honorarium Pu'utobu

Pasal 5

- Honorarium Pu'utobu diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - b. Memiliki Kartu Keluarga;
 - c. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama diri pribadi;
 - d. Pas Foto Warna Ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 lembar dengan latar warna merah (menggunakan jas berwarna hitam dengan asesoris menggunakan kopiah tolaki/songkok)
 - e. Memiliki Rekening Bank Pemerintah Daerah atas nama diri pribadi Pu'utobu yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Sumber Dana, Jumlah, dan Penyaluran Honorarium

Pasal 6

Sumber dana dalam pemberian honorarium Pu'utobu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran yang sama, dalam bentuk program dan kegiatan kebudayaan.

Pasal 7

Besaran honorarium Pu'utobu yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.

Pasal 8

Penyaluran Honorarium Pu'utobu dilakukan melalui transfer ke rekening Pu'utobu yang bersangkutan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM PU'UTOBU

Bagian Kesatu

Tahapan Pemberian Honorarium Pu'utobu

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran Honorarium Pu'utobu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan informasi tentang Pembayaran Honorarium Pu'utobu kepada Pu'utobu yang berada dalam wilayah masing-masing Kecamatan melalui surat pemberitahuan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pu'utobu menyampaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Kepala Bidang

Kebudayaan;

- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Tim Verifikasi berkas Administrasi Pu'utobu dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembekalan teknis pelaksanaan verifikasi berkas administrasi Pu'utobu kepada Tim Verifikasi;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan melakukan verifikasi berkas administrasi yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pengangkatan Pu'utobu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Ayat (2).
- f. Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan dalam upaya memastikan keberadaan Pu'utobu dan kelayakan mendapatkan honorarium dari pemerintah daerah;
- g. Tim Verifikasi merekomendasikan penerima honorarium Pu'utobu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penerima honorarium Pu'utobu berdasarkan hasil verifikasi dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memproses pencairan dana bantuan pemerintah daerah kepada penerima honorarium Pu'utobu melalui transfer ke rekening pribadi Pu'utobu yang bersangkutan;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Verifikasi melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pu'utobu;
- k. Pu'utobu menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya secara berkala dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan;
- l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan kegiatan Pu'utobu kepada Badan keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Proses Penyaluran dan Pencairan Honorarium Pu'utobu

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada

Badan keuangan dan Aset daerah untuk mengirimkan dana Pu'utobu langsung ke rekening pribadi Pu'utobu.

- (2) Pengelolaan dana Pu'utobu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelolaan dana mencakup transaksi penerimaan honorarium Pu'utobu.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perpajakan

Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan Honorarium kepada Pu'utobu tanpa dibebani pajak.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Verifikasi, dan dapat dilakukan bersama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan cara membandingkan program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dengan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Audit dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berupa :
 - a. Monitoring dilaksanakan pada saat Pu'utobu sedang melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan atau sengketa sosial budaya kemasyarakatan. Komponen yang dipantau adalah proses pelaksanaan dan pembuatan laporan.
 - b. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka meyakinkan kesesuaian antara program kerja dengan solusi yang diberikan. Evaluasi dilakukan setelah penyelesaian perselisihan atau sengketa sosial budaya kemasyarakatan selesai.
 - c. Audit dilaksanakan oleh APIP dan BPK-RI untuk melakukan penelitian, pengujian, dan klarifikasi atas Surat Keputusan Camat dan aturan lain yang terkait.

BAB V
PELAPORAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pu'utobu dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan laporan kepada PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan Pu'utobu dengan menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan;
 - b. hasil yang telah dicapai;
 - c. manfaat yang dirasakan/akan dirasakan oleh masyarakat (dengan menjelaskan hasil yang dicapai, fungsi serta pemanfaatan oleh masyarakat);
 - d. kesulitan/kendala yang dihadapi selama menyelesaikan perselisihan atau sengketa sosial budaya kemasyarakatan di wilayah kekuasaannya;
 - e. Lampiran :
 - laporan penyelesaian perselisihan atau sengketa sosial budaya kemasyarakatan
 - berita acara penyelesaian perselisihan atau sengketa sosial budaya kemasyarakatan
 - foto atau film proses penyelesaian perselisihan atau sengketa sosial budaya kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 14

- (1) Apabila dari hasil monitoring, evaluasi atau audit ditemukan pengguna dana yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Camat akan dikenakan sanksi sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pu'utobu yang tidak mentaati kriteria dan persyaratan penerima honorarium Pu'utobu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5, akan diberikan sanksi berupa:
 - a. terjadi penyalahgunaan dana sehingga dikenakan sanksi tuntutan ganti rugi (TGR);
 - b. terbukti ada penyimpangan dana akan diproses hukum;

- c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan atau sengketa sosial budaya kemasyarakatan, maka akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara untuk tidak diberikan bantuan dalam bentuk apapun pada masa mendatang.

BAB VI
PENUTUP



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu

Pada tanggal, 16 April 2020

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Waggudu

Pada tanggal, 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 



H. MARTAYA